



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

sebagai **Penggugat**;

melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 09 Januari 2020, mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1057/20/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 04 Juni 2004;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dabukhul) sehingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NAMA ANAK (Laki-laki), lahir di Jakarta, 19 Mei 2005, umur 14 tahun;
 - b. NAMA ANAK (Laki-laki), lahir di Jakarta, 05 Desember 2007, umur 12 tahun;
 - c. NAMA ANAK (Laki-laki), lahir di Jakarta, 21 Juni 2011, umur 8 tahun;
 - d. NAMA ANAK (Laki-laki), lahir di Jakarta, 28 November 2013, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap yang berakibat tidak menentunya nafkah lahir yang diterima oleh Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat egois dan selalu ingin menang sendiri sehingga setiap kali diberikan pendapat Tergugat langsung marah kepada Penggugat;
 5. Bahwa sekitar pada tanggal 01 September 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
 6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
 7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal.2 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator NAMA MEDIATOR, tapi tetap mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Hal.3 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar dalil penggugat pada angka 1 (satu) bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2004, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor:1057/20/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 04 Juni 2004.
3. Bahwa benar dalil penggugat angka 3 (tiga) bahwa selama berumah tangga tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) sehingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, 19 Mei 2005, umur 14 tahun;
 - b. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, 05 Desember 2007, umur 12 tahun;
 - c. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, 21 Juni 2011, umur 8 tahun;
 - d. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, 28 November 2013, umur 6 tahun;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) poin (a) Bahwa tergugat memiliki sifat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap yang berakibat tidak menentunya nafkah lahir yang diterima oleh penggugat. Fakta sebenarnya adalah kebohongan yang dibuat oleh penggugat.
 - a. Fakta sebenarnya terbukti tergugat rajin bekerja hingga memiliki rumah mewah 2 lantai dengan 3 (tiga) kamar tidur dan 3 (tiga) kamar Mandi di ALAMAT.
 - b. Fakta sebenarnya semua 4 (empat) anak tergugat lahir secara operasi cesar semua tanpa biaya BPJS dan tergugat memberikan nafkah lahir kepada tergugat cukup untuk makan sehari-hari berserta 4 (empat) anak tergugat dan fakta sebenarnya tidak ada anak tergugat sampai kelaparan.

Hal.4 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Fakta sebenarnya sehubungan dengan penjualan property melamah, sejak awal tahun 2016 tergugat bekerja sebagai ojek online atas saran penggugat hingga sekarang ini, karena pekerjaan tergugat sebelumnya bekerja sebagai marketing property.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) poin (b) Fakta sebenarnya Itu tidak lah benar karena itu kewajiban tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik dan mendisiplinkan kehidupan kepada penggugat agar menjadi istri yang sholehah dan keluarga sakinah.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa puncak perselisihan tanggal 01 september 2019.

a. Fakta sebenarnya puncak perselisihan sekira 3 (tiga) minggu sebelum penggugat kabur dari rumah pergi tanpa ijin dari tergugat selaku suami sah pada tanggal 08 Agustus 2019, penggugat membawa kabur anak nomer 3 (tiga) NAMA ANAK dan anak nomer 4 (empat) NAMA ANAK, penggugat membawa kabur dokumen penting berupa Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran anak nomer 3 (tiga) NAMA ANAK dan anak nomer 4 (empat) NAMA ANAK.

b. Fakta sebenarnya Puncak perselisihan sekira 3 (tiga) minggu sebelum penggugat kabur dari rumah pergi tanpa ijin dari tergugat selaku suami sah pada tanggal 08 Agustus 2019 adalah saat handphone (HP) penggugat diketahui dan dilihat oleh tergugat ada chatting, telepon dan video call di aplikasi Whatsapp (WA) antara penggugat dengan laki-laki yang tidak dikenal oleh tergugat dan menurut pengakuan penggugat adalah mantan pacar penggugat saat sekolah.

c. Fakta sebenarnya Atas pengakuan penggugat kepada tergugat bahwa laki-laki yang chatting, telepon dan video call di aplikasi Whatsapp (WA) dengan penggugat, bersedia menikahi penggugat dengan alasan laki-laki tersebut masih mencintai penggugat dan laki-laki tersebut bersedia menikahi penggugat dan mencukupi ekonomi yang lebih kepada penggugat dengan syarat penggugat harus menceraikan tergugat terlebih dahulu.

Hal.5 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



- d. Fakta sebenarnya juga atas pengakuan penggugat kepada tergugat bahwa semua pihak keluarga penggugat menyetujui dan merestui bila penggugat menikah dengan laki-laki tersebut dan penggugat menceraikan tergugat.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima)
- a. Fakta sebenarnya penggugat pergi dari rumah tergugat tanpa ijin dengan tergugat selaku suami sah adalah tanggal 08 Agustus 2019.
- b. Fakta sebenarnya penggugat bukan pergi ke rumah orang tuanya di ALAMAT. Melainkan penggugat pergi ke rumah kakak kandung penggugat yang beralamat di ALAMAT dan sampai saat ini masih tinggal dengan kakak penggugat beserta anak tergugat anak nomer 3 (tiga) NAMA ANAK dan anak nomer 4 (empat) NAMA ANAK.
- c. Fakta sebenarnya kakak kandung penggugat dan penggugat menyekolahkan anak tergugat nomer 3 (tiga) NAMA ANAK dan anak nomer 4 (empat) NAMA ANAK dekat rumah kakak kandung penggugat.
- d. Fakta sebenarnya sehari sebelum penggugat kabur dari rumah tergugat, tanggal 07 agustus 2019 penggugat telah mencabut berkas sekolah anak tergugat nomer 3 (tiga) NAMA ANAK di ALAMAT dan selanjutnya menyekolahkan anak tergugat anak nomer 3 (tiga) NAMA ANAK dan anak nomer 4 (empat) NAMA ANAK dekat rumah kakak kandung penggugat sampai saat ini.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya.
- a. Fakta sebenarnya sekira tanggal 15 agustus 2020 tergugat telah mendatangi orang tua penggugat supaya menyuruh penggugat pulang ke rumah tergugat. Fakta sebenarnya orang tua penggugat sampai saat ini tidak mengantar penggugat pulang ke rumah tergugat.
- b. Fakta sebenarnya tergugat telah menghubungi kakak ipar penggugat melalui percakapan telepon supaya kakak kandung dan kakak ipar penggugat menyuruh pulang penggugat ke rumah tergugat. Fakta sebenarnya tidak tega mengusir penggugat dan sampai saat ini kakak kandung dan kakak ipar penggugat tidak pulang ke rumah tergugat.

Hal.6 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan penggugat tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan ini ditolak seluruhnya dan dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat.

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Tergugat menyatakan menolak gugatan cerai penggugat dengan alasan anak-anak.
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat.
4. Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula. Demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1057/20/VI/2004, tanggal 04 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermetrai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal.7 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan pengemudi, alamat di ALAMAT, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut secara langsung, saksi tahu pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di alamat di ALAMAT selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut secara langsung, saksi tahu pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;

Hal.8 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena sikap Tergugat yang mau menang sendiri dan masalah ekonomi karena Tergugat pelit kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti/saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak menjelaskan alasan/dalil gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan yang kabur, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tidak bersalasan secara hukum, maka Majelis Hakim sepakat berkesimpulan eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal.9 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. NAMA MEDIATOR, tapi mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Desember 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup, serta Tergugat mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri, kemudian sejak bulan September 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak melakukan hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa akan tetapi Tergugat membantah sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, menurut Tergugat bahwa Tergugat rajin bekerja dan mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat memiliki rumah mewah di ALAMAT dan Tergugat bisa memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya sehingga tidak ada anak-anak yang kelaparan, bahwa menurut Tergugat bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki yang menurut pengakuan Penggugat adalah mantan pacarnya saat sekolah, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sajak tanggal 08 Agustus 2019, bukan sejak tanggal 01 September 2019 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan anak nomor 3 dan 4 tanpa izin dari Tergugat,

Hal.10 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yaitu bukti surat (P.1) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut tahu dari cerita Penggugat sendiri, akan tetapi aksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, dan disamping itu pula Tergugat sendiri telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa tentang sebab terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut hanya mengetahui bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang tidak cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan, oleh karenanya Tergugat dapat dipandang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingg bantahan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak bulan Juni 2004;

Hal.11 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama 6 bulan, karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit diwujudkan kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tegugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali ditempuh, baik di persidangan oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator, tapi tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah pisah rumah Penggugat dengan Tegugat yang cukup lama dan dengan telah ditempuhnya beberapa kali upaya perdamaian, namu tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dinilai beralasan,

Hal.12 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkarannya terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Hal.13 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dakam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H. M.H., dan Drs. H. Sholhan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.,

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota

Hal.14 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Drs. H. Sholhan

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 265.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 381.000,-</u>

Hal.15 dari 16 hal, Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)